



Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program *Smart Village* (Studi di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)

Ricky Maynaki

Faculty of Syariah, State Islamic University of Raden Intan Lampung, Jl. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung 35133, Indonesia.

*Corresponding Author's e-mail: rickymaynaki7990@gmail.com

Article History:

Received: November 17, 2025

Revised: November 17, 2025

Accepted: November 30, 2025

Keywords:

Digital Governance, Smart Village, *Siyasah*

Tanfidziyyah, Sustainable Development, Village Administration

Abstract: *Fenomena transformasi digital di tingkat pemerintahan desa mendorong pelaksanaan Program Smart Village sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menilai implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 di Kecamatan Sekincau dari perspektif teori *Siyasah Tanfidziyyah* yang menekankan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan populasi aparatur desa, tokoh masyarakat, dan warga di lima wilayah. Sampel purposive dipilih untuk memperoleh data mendalam. Instrumen utama wawancara semi-terstruktur didukung dokumentasi dan observasi. Analisis data bersifat induktif menggunakan kerangka teori *Siyasah Tanfidziyyah*. Hasil penelitian menunjukkan keberagaman kesiapan infrastruktur dan literasi digital antar desa, dengan Desa Giham dan Pampangan lebih maju. Implementasi belum merata karena keterbatasan pembinaan, sosialisasi, dan partisipasi. Kesimpulan menyatakan bahwa meskipun regulasi telah ada, pelaksanaan program masih belum optimal dalam mencapai keadilan dan kemaslahatan publik. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, pelatihan berkelanjutan, dan komunikasi masyarakat.*

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Maynaki, R. (2025). Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Smart Village: (Studi di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3677–3688. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.5000>

PENDAHULUAN

Fenomena transformasi digital di tingkat pemerintahan desa telah menjadi agenda penting pembangunan nasional yang menghasilkan berbagai kebijakan strategis, termasuk implementasi Program Smart Village. Digitalisasi tata kelola desa berfungsi memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik yang selama ini masih menghadapi beragam kendala administratif dan sosial, khususnya di wilayah pedesaan seperti Provinsi Lampung yang mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 sebagai landasan pelaksanaan. Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di desa-desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui enam pilar utama Smart Village: smart people, smart

economy, smart governance, smart environment, smart living, dan smart mobility (Gunawan Prayitno et al., 2021; Nasution, Delima, & Prasetyo, 2023). Fenomena ini menarik untuk ditelaah lebih jauh terutama dari perspektif tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi kemaslahatan umum, sebagaimana juga mendapat dukungan dari literatur kontemporer terkait digitalisasi pemerintahan desa (Aini et al., 2024; Supriyani & Setyowati, 2024).

Konteks pelaksanaan kebijakan Smart Village menghadapi tantangan nyata di lapangan, seperti disparitas kesiapan infrastruktur dan literasi digital antar desa. Di Kecamatan Sekincau, Lampung Barat, teridentifikasi bahwa desa-desa seperti Giham dan Pampangan telah aktif mengadopsi digitalisasi pelayanan administrasi dan perpustakaan desa, sedangkan desa lain masih banyak bergantung pada sistem manual dengan keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia (Salsabila et al., 2025; Maharani, 2024). Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan digital yang tidak hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga dari sisi partisipasi masyarakat dan efektivitas pembinaan aparatur desa. Hambatan ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih holistik dan berbasis nilai-nilai keadilan serta amanah dalam pelaksanaan pemerintahan digital di desa (Kurniawati et al., 2025; Aromatica et al., 2024).

Permasalahan penelitian ini meliputi ketimpangan implementasi program Smart Village antar desa yang menimbulkan ketidakseimbangan manfaat digitalisasi, kendala kurangnya pendampingan berkelanjutan bagi aparatur desa, serta rendahnya partisipasi dan literasi digital masyarakat. Pertanyaan kritis muncul mengenai sejauh mana Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 dapat diwujudkan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagaimana diamanatkan dalam teori Siyash Tanfidziyyah yang menekankan fungsi eksekutif pemerintah dalam menjalankan amanah yang berorientasi pada kemaslahatan umum (Maimun & Hakim, 2023; Khallaf, 2001). Selain itu, penelitian ini mengkaji lemahnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa yang berimplikasi pada efektivitas kebijakan dan pembiayaan, keterbatasan akses internet, serta kurang optimalnya mekanisme evaluasi dan monitoring (Santosa et al., 2024; Shalsha & Faizal, 2024). Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan yang dirancang secara formal belum mampu menjawab tantangan lokal secara menyeluruh maupun merata.

Lebih jauh, permasalahan juga ditinjau dari sisi partisipasi masyarakat yang masih rendah akibat kurangnya sosialisasi dan komunikasi efektif dari pemerintah kepada warga desa, termasuk kelompok strategis seperti PKK dan pelaku UMKM yang potensial memanfaatkan platform digital (Setyorini & Cipta, 2025). Keterbatasan pelatihan teknis dan pendampingan yang berkelanjutan pada aparatur desa juga menjadi faktor penghambat utama dalam optimalisasi layanan digital (Salsabila et al., 2025; Nur Hadian & Susanto, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pembenahan dalam hal kapasitas SDM, ketersediaan infrastruktur teknis, dan tata kelola pemerintahan digital yang berdaya guna serta responsif terhadap kondisi sosial budaya lokal (Gunawan Prayitno et al., 2021; Aromatica et al., 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 tentang Program Smart Village di Kecamatan Sekincau melalui analisis perspektif teori Siyash Tanfidziyyah, yang menitikberatkan pada prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam kebijakan publik. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi digitalisasi desa berbasis nilai-nilai Islam yang berorientasi pada pemerataan manfaat dan keberlanjutan, serta

mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan program. Urgensi penelitian terletak pada perlunya evaluasi komprehensif terhadap kebijakan digital desa yang belum optimal di ranah implementasi serta potensi kebaruan dengan mengintegrasikan konsep Siyasa Tanfidziyyah dalam kerangka digital governance yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks Smart Village di Indonesia (Kurniawati et al., 2025; Maimun & Hakim, 2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh pemahaman mendalam dan komprehensif terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 tentang Program Smart Village di Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, melalui perspektif Siyasa Tanfidziyyah yang menekankan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan publik (Kurniawati, Syukur, & Nurkholidah, 2025; Sugiyono, 2022). Pendekatan ini sesuai untuk menggali dinamika sosial, hambatan implementasi, serta interaksi antar berbagai aktor dalam konteks kebijakan digitalisasi desa yang bersifat kontekstual dan kompleks (Creswell, 2021). Data primer diperoleh secara langsung dari wawancara mendalam dengan aparatur desa, tokoh masyarakat, serta warga dari lima wilayah riset, yaitu Desa Giham, Desa Pampangan, Desa Tiga Jaya, Desa Waspada, dan Kelurahan Sekincau. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dari dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait (Emzir, 2023; Sudaryono, 2022).

Instrumen pengumpulan data utama berupa panduan wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan responden memberikan jawaban komprehensif sesuai pengalaman dan perspektif mereka dalam pelaksanaan program Smart Village. Teknik pengumpulan data juga melibatkan dokumentasi administrasi desa dan observasi terhadap pelaksanaan layanan digital. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif dengan menerapkan kerangka teoritik Siyasa Tanfidziyyah untuk menafsirkan efektivitas, keadilan, dan kemaslahatan dalam kebijakan tersebut (Kurniawati et al., 2025; Sugiyono, 2022). Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode guna menjamin objektivitas dan kredibilitas hasil penelitian (Creswell & Poth, 2023; Emzir, 2023).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aparatur desa, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat langsung dalam implementasi program Smart Village di Kecamatan Sekincau. Sampel diambil secara purposive dengan mempertimbangkan representasi geografis, tingkat kesiapan digital, serta variabilitas peran sosial di lima wilayah tersebut (Sugiyono, 2022; Sudaryono, 2022). Teknik pengambilan sampel purposive ini dipilih untuk memperoleh informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terkait pelaksanaan regulasi digitalisasi desa agar data yang diperoleh kaya dan mendalam (Creswell, 2021).

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan data primer melalui wawancara yang dilakukan secara tatap muka dengan informan pilihan, kemudian dilengkapi dengan studi dokumentasi kebijakan dan laporan aktivitas desa. Selanjutnya, data yang terkumpul direduksi dan disajikan secara tematik sesuai fokus analisis Siyasa Tanfidziyyah. Analisis akhir dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori dan regulasi yang relevan untuk memberikan gambaran utuh mengenai hambatan dan peluang implementasi Smart Village di lokasi penelitian (Kurniawati et al., 2025; Sugiyono, 2022). Seluruh tahapan

diikuti dengan prosedur validasi data antara lain triangulasi untuk memastikan integritas dan keakuratan temuan (Creswell & Poth, 2023; Emzir, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Smart Village*

Konsep pembangunan desa modern berbasis digital menjadi salah satu arah kebijakan strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era revolusi industri 4.0. *Smart Village* hadir sebagai inovasi pembangunan desa yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan serta aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada modernisasi teknologi, melainkan juga menempatkan masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan yang kreatif, adaptif, dan partisipatif terhadap perubahan (Nasution, Delima, & Prasetyo, 2023). Transformasi digital di tingkat desa menghendaki regulasi yang kuat sebagai landasan hukum pelaksanaan secara sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggariskan bahwa *Smart Village* tidak dapat dilepaskan dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Implementasi diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat melalui literasi digital, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis inovasi, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Fokus ini mencerminkan usaha memperkecil kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan melalui penyediaan infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia (Gunawan Prayitno, Subagiyo, Dinanti, & Sari, 2021).

Smart Village dibangun melalui enam pilar utama yang mencerminkan dimensi kemandirian dan keberlanjutan desa. Pilar *Smart People* menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia dan literasi digital sebagai kunci transformasi sosial. Pilar *Smart Economy* mengarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal, termasuk UMKM, dengan teknologi sebagai motor penggerak produktivitas. Pilar *Smart Governance* mengutamakan digitalisasi layanan publik serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pilar *Smart Environment* berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara bijak, konservasi lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pilar *Smart Living* menambah kualitas hidup melalui layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan berbasis teknologi. Pilar *Smart Mobility* mengedepankan konektivitas antarwilayah, aksesibilitas informasi, serta integrasi sistem transportasi untuk mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat desa. Keenam pilar ini saling terkait untuk mewujudkan desa inklusif dan inovatif (Gunawan Prayitno et al., 2021). Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 menjadi dasar hukum utama pelaksanaan kebijakan ini di daerah, sebagai tindak lanjut Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 mengenai prioritas penggunaan dana desa yang menekankan inovasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa (Gunawan Prayitno et al., 2021).

Program *Smart Village* di Provinsi Lampung menitikberatkan integrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa. Tujuannya membangun sistem informasi desa yang terhubung dan berkelanjutan guna pengambilan kebijakan berbasis data (*data-driven policy*). Sinergi antarlembaga penting agar infrastruktur teknologi tidak berhenti pada aspek fisik, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan kultural masyarakat. Pelaksanaan Pergub Lampung No. 36 Tahun 2020 berlandaskan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pendampingan teknis dan meningkatkan kapasitas SDM di desa. Setiap pilar *Smart Village* dijadikan indikator

capaian pembangunan digital yang diukur secara periodik, berfungsi sebagai alat evaluasi dan dasar penentuan kebijakan lanjutan di tingkat provinsi maupun kabupaten (Gunawan Prayitno et al., 2021). Kajian atas Pergub ini memperlihatkan usaha penyesuaian kebijakan nasional dengan karakteristik lokal yang heterogen dari aspek ekonomi, budaya, dan infrastruktur. Oleh karena itu, pelaksanaan Smart Village harus adaptif, tidak sekadar berfokus pada teknologi tetapi juga kesiapan dan kearifan lokal masyarakat desa.

Penerapan pilar Smart People diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui pelatihan digital, literasi keuangan, dan pemberdayaan pemuda; Smart Economy diwujudkan dengan pengembangan UMKM digital dan platform e-commerce desa; Smart Governance dengan aplikasi layanan publik daring yang mempermudah akses masyarakat; Smart Environment melalui pengelolaan sampah digital dan energi terbarukan skala kecil; Smart Living lewat layanan kesehatan online dan pendidikan berbasis e-learning; dan Smart Mobility dengan jaringan transportasi desa dan informasi digital aksesibilitas wilayah. Integrasi pilar tersebut merepresentasikan transformasi pembangunan berbasis teknologi nyata (Gunawan Prayitno et al., 2021).

Peraturan Gubernur Lampung No. 36 Tahun 2020 juga mengandung semangat partisipasi masyarakat, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pendekatan partisipatif ini dianggap kunci keberhasilan karena meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan program. Pemerintah provinsi menempatkan desa sebagai subjek aktif melalui program pelatihan, pendampingan teknis, dan dukungan infrastruktur digital, menciptakan masyarakat yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi lokal (Gunawan Prayitno et al., 2021). Aturan nasional seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2018 juga menjadi acuan penting memperluas jaringan internet hingga ke daerah tertinggal, karena tanpa infrastruktur komunikasi yang memadai hambatan besar muncul dalam pengumpulan dan pertukaran data antarwilayah.

Beberapa studi ilmiah mendukung konsep Smart Village sebagai instrumen pembangunan desa modern. Supriyani dan Setyowati (2024) menganggap Smart Village sebagai paradigma governance-based development yang menempatkan masyarakat sebagai pusat inovasi desa. Pendapat senada dari Nasution, Delima, dan Prasetyo (2023) menyatakan Smart Village efektif dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperluas akses ke ekonomi digital. Keberhasilan Smart Village bukan hanya bergantung pada teknologi, tetapi lebih pada kemampuan sosial masyarakat beradaptasi dengan sistem baru, kesiapan SDM, budaya kerja, serta mekanisme pengawasan yang mencegah kesenjangan digital baru.

Dengan demikian, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 merepresentasikan langkah progresif pemerintah daerah memperkuat tata kelola berbasis teknologi informasi. Kebijakan ini selaras dengan pembangunan nasional dan mendukung pencapaian SDGs Desa terutama dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, inovasi, dan infrastruktur. Regulasi ini juga membuka ruang kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mempercepat digitalisasi desa. Smart Village di Lampung adalah strategi pembangunan jangka panjang yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan memperkuat posisi daerah dalam era digital global. Pergub tersebut menjadi pijakan bagi daerah lain dalam mengadaptasi kebijakan yang responsif terhadap perubahan zaman. Implementasinya menegaskan integrasi regulasi, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi keberhasilan program, di mana penguatan kapasitas digital

aparatur desa, penyediaan sarana teknologi, dan sinergi antarinstansi adalah kunci mewujudkan tata kelola desa yang cerdas dan berdaya saing di tingkat lokal (Gunawan Prayitno et al., 2021; Nasution, Delima, & Prasetyo, 2023).

2. Pelaksanaan *Smart Village* di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat

Pelaksanaan Program Smart Village di Kecamatan Sekincau menunjukkan variasi penerapan teknologi digital yang signifikan antarwilayah. Desa Giham dan Pampangan telah mengadopsi sistem administrasi digital berbasis website, sedangkan desa lain seperti Waspada, Tiga Jaya, dan Kelurahan Sekincau masih mengandalkan cara manual dalam pelayanan publik dan pengelolaan data kependudukan (Aromatica et al., 2024). Faktor utama pembeda capaian ini adalah keterlibatan dan kapasitas aparatur desa, yang masih lemah akibat minimnya pelatihan lanjutan dan pendampingan teknis dari pemerintah provinsi, menyebabkan rendahnya kemampuan teknis dalam mengelola sistem digital (Ibn Taymiyyah, 2024). Selain itu, kesiapan sosial masyarakat dalam menggunakan layanan digital juga masih rendah, menghambat efektivitas digitalisasi yang bukan hanya soal teknologi tapi juga adaptasi sosial.

Kendala terbesar adalah infrastruktur jaringan internet yang belum merata, terutama di desa-desa pedalaman seperti Desa Waspada, sehingga akses terhadap layanan digital terganggu dan menurunkan motivasi masyarakat menggunakan platform digital (Yusuf al-Qardhawi, 2024). Desa Pampangan dan Giham mampu mengoptimalkan potensi digital dengan dukungan dana desa dan inisiatif aparatur yang aktif, sehingga bisa menyediakan layanan administrasi kependudukan online, perpustakaan desa, dan promosi produk UMKM secara daring (Ibn Taymiyyah, 2024). Sementara desa lain masih terkendala perangkat keras dan kapasitas SDM. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan formal dan kesiapan infrastruktur serta faktor budaya partisipasi masyarakat desa. Namun, implementasi Pergub Lampung No. 36 Tahun 2020 masih kurang didukung oleh strategi pelaksanaan yang konkret, pelatihan rutin, serta pembinaan teknis yang berkesinambungan, sehingga akselerasi digitalisasi desa terhambat (Ibn Taymiyyah, 2024).

Sebagai fasilitator utama, pemerintah provinsi diharapkan memperkuat fungsi pengawasan dan pendampingan agar aparatur tidak sekadar memahami aturan, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara optimal. Monitoring harus diarahkan untuk mengenali hambatan faktual dan memberikan solusi yang sesuai konteks lokal (Ibn Taymiyyah, 2024). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebagian desa masih fokus pada pembangunan fisik, belum pada penguatan layanan berbasis teknologi, dan pemahaman terhadap Pergub masih terbatas. Hambatan geografis dan infrastruktur makin memperlebar kesenjangan penerapan teknologi yang berdampak pada efektivitas program Smart Village (Yusuf al-Qardhawi, 2024).

Keterbatasan pendampingan teknis dan minimnya sosialisasi ke masyarakat umum menyebabkan partisipasi warga masih rendah, terutama kelompok perempuan dan pelaku UMKM yang belum sepenuhnya mengetahui potensi promosi digital desa (Ibn Taymiyyah, 2024). Aspek pembiayaan juga menjadi kendala serius karena dana desa lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik daripada penguatan teknologi informasi, menunjukkan perlunya pedoman teknis baru agar alokasi anggaran lebih proporsional. Integrasi data pembangunan desa yang menjadi amanat Pergub juga belum optimal, sebagian besar desa masih menggunakan metode manual sehingga terjadi duplikasi dan keterlambatan pelaporan (Ibn Taymiyyah, 2024).

Mekanisme evaluasi yang berbasis indikator digital dan transparansi belum berjalan efektif, dan pemerintah kabupaten belum memiliki instrumen evaluasi yang memadai, sehingga pengambilan keputusan tidak didasarkan pada data yang akurat. Meskipun ada inisiatif lokal seperti pemanfaatan media sosial untuk pelayanan dan penyebaran informasi, tanpa dukungan kebijakan struktural dan pendampingan teknis berkelanjutan, inisiatif ini sulit berkembang menjadi sistem yang berkelanjutan. Praktik pelatihan rutin juga belum ada, menyebabkan banyak perangkat desa mengalami kesulitan teknis dalam menjalankan aplikasi pelayanan publik digital. Transparansi keuangan desa juga masih menjadi tantangan karena keterbatasan jaringan dan kemampuan teknis, walau merupakan indikator utama tata kelola pemerintahan yang baik dan tolok ukur keberhasilan Smart Governance (Ibn Taymiyyah, 2024).

Kontrol implementasi kebijakan masih lemah akibat minimnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa, yang berakibat pada ketidakterpaduan antarprogram dan desa berjalan sendiri-sendiri tanpa panduan teknis jelas. Kolaborasi antar sektor publik dan swasta dalam mendukung digitalisasi masih minim karena kurangnya inisiatif dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Lebih jauh, hambatan struktural, teknis, dan sosial menjadi faktor utama dalam belum optimalnya pelaksanaan Pergub Lampung No. 36 Tahun 2020 di Sekincau. Pemerintah provinsi perlu memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan serta memperluas keterlibatan masyarakat agar kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan (Abdul Wahhab Khallaf, 2024).

3. Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Pelaksanaan *Smart Village* di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat

Teori *Siyasah Tanfidziyyah* memberikan kerangka analitis untuk menilai peran pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan publik. Teori ini menempatkan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif (*al-sultāh al-tanfidziyyah*) yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*). Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa kekuasaan eksekutif berkewajiban melaksanakan kebijakan secara efektif agar tercapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, *Smart Village* menjadi instrumen pemerintahan untuk menciptakan kesejahteraan berbasis inovasi digital (Wahbah az-Zuhaili, 2024).

Penerapan teori tersebut dalam konteks Sekincau menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Lampung telah menjalankan fungsi eksekutif dalam bentuk kebijakan strategis melalui Pergub Nomor 36 Tahun 2020. Namun, pelaksanaan di lapangan masih belum konsisten. Ketidaksesuaian antara tujuan regulasi dan hasil lapangan menunjukkan belum terwujudnya prinsip keadilan administratif sebagaimana diamanatkan dalam *Siyasah Tanfidziyyah*. Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan seluruh tahapan kebijakan, mulai dari sosialisasi hingga evaluasi, berjalan efektif (Khidri, 2020).

Pelaksanaan Program *Smart Village* sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020, khususnya Pasal 1 ayat 12 dan 13 mengenai literasi internet, digitalisasi administrasi desa, pengembangan layanan perpustakaan desa, dan partisipasi masyarakat berbasis digital, perlu ditinjau melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* yang menitikberatkan pada amanah, keadilan, efektivitas kebijakan serta kemaslahatan umum. Dalam pandangan Islam, negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melaksanakan kebijakan yang tidak hanya sah secara

normatif, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” Ayat ini menjadi dasar penting bahwa implementasi kebijakan Smart Village wajib dijalankan secara merata, adil, serta tidak berhenti pada penyusunan regulasi semata. Pelaksanaannya harus benar-benar hadir sebagai amanah pelayanan publik yang dirasakan oleh seluruh desa di Kecamatan Sekincau (Khidri, 2020).

Berdasarkan temuan lapangan, tingkat literasi internet masyarakat dan aparatur desa menunjukkan variasi yang signifikan. Desa Giham dan Pampangan tampak lebih siap dan mampu melaksanakan transformasi digital, sementara Desa Waspada, Desa Tiga Jaya, dan Kelurahan Sekincau masih sangat terbatas dalam pemanfaatan teknologi digital. Banyak warga di desa-desa tersebut mengaku belum terbiasa menggunakan layanan berbasis daring karena kurangnya pendampingan dan minimnya pelatihan lanjutan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses digitalisasi tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat, sedangkan pengetahuan merupakan dasar bagi seseorang untuk memanfaatkan teknologi secara benar. Dalam QS. Al-Isra' ayat 36 Allah mengingatkan:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui (kebenarannya). Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban.” Ayat ini menegaskan bahwa pemerintah sebagai pemegang amanah wajib memastikan masyarakat memiliki literasi yang memadai agar dapat memanfaatkan layanan digital secara efektif. Keterbatasan literasi internet pada sebagian besar desa di Sekincau menunjukkan bahwa kebijakan belum dilaksanakan secara komprehensif. Siyasah Tanfidziyyah memandang hal ini sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan yang belum sempurna karena belum mengedepankan penguatan kapasitas manusia sebagai fondasi kebijakan publik (Sidiq, 2021).

Digitalisasi administrasi desa dan pengembangan layanan perpustakaan desa yang menjadi bagian dari amanat Pasal 1 ayat 13 seharusnya menjadi pilar utama Smart Village. Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa hanya Giham dan Pampangan yang berhasil menjalankan pelayanan administrasi berbasis website secara konsisten, sedangkan desa lainnya masih melayani secara manual. Perangkat desa dari Waspada dan Tiga Jaya mengeluhkan website yang sering mengalami gangguan teknis, tidak adanya pendampingan lanjutan dari pemerintah provinsi, serta kurangnya keterampilan aparatur dalam memelihara sistem digital. Perbedaan ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam pemerataan pelayanan publik yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam Siyasah Tanfidziyyah. Allah SWT telah menegaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Ketika sebagian desa dapat menikmati fasilitas digital sedangkan desa lainnya tidak, maka prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran Islam belum terwujud dalam pelaksanaan kebijakan.

Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi,

نَصُّ الْحَدِيثِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثْقَنَهُ

Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan pekerjaan, ia menyempurnakannya.” Hadis ini menjadi dasar moral bahwa digitalisasi pelayanan publik tidak boleh dilakukan setengah-setengah atau secara parsial. Implementasi kebijakan digital harus direncanakan dengan utuh, dibina secara berkelanjutan, dan disertai upaya penyempurnaan agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Tim Peneliti, 2021).

Dalam aspek partisipasi masyarakat atau e-participation, Pergub menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam memanfaatkan website desa sebagai sarana layanan publik dan media pembangunan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar warga Sekincau tidak mengetahui bahwa layanan administrasi dapat dilakukan melalui website desa, termasuk kelompok masyarakat seperti PKK yang berpotensi memanfaatkan platform digital untuk pemasaran UMKM. Minimnya informasi menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah kepada masyarakat tidak berjalan efektif. Padahal Islam menempatkan musyawarah dan interaksi antara pemerintah dan rakyat sebagai prinsip yang sangat fundamental. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat dari Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

Makna musyawarah dalam konteks modern mencakup keterlibatan masyarakat melalui platform digital, penyampaian informasi yang terbuka, dan pemberian kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pelayanan publik. Hal ini diperkuat dengan hadis sahih riwayat Muslim:

نَصُّ الْحَدِيثِ

عَنْ ثَمِيمِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الدِّينُ النَّصِيحَةُ
قُلْنَا: لِمَنْ؟
قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَتِهِمْ

“Agama itu nasihat.” Para sahabat bertanya, “Untuk siapa wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin secara umum.” Hadis ini mengandung makna bahwa pemerintah wajib memberikan informasi, edukasi, serta ruang bagi rakyat untuk mengetahui dan terlibat dalam kebijakan publik. Rendahnya partisipasi masyarakat di Sekincau menunjukkan bahwa prinsip nasihat dan musyawarah belum terintegrasi secara optimal dalam implementasi Smart Village (Nur, Hafid, & Sakka, 2022).

Dalam perspektif Siyasaḥ Tanfidziyyah, pemerintah merupakan pemegang amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim:

نَصُّ الْحَدِيثِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
وَرَجُلٌ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ،
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْهُ،
وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْهُ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” Hadis ini memberikan landasan bahwa kebijakan Smart Village tidak boleh berhenti pada penyusunan regulasi atau pelatihan awal, tetapi harus disertai pengawasan, pendampingan, dan pemerataan pelaksanaan. Fakta lapangan menunjukkan belum adanya monitoring dan evaluasi yang rutin dari pemerintah provinsi. Aparatur desa tidak mengetahui indikator keberhasilan yang harus dicapai, dan beberapa desa tidak memperoleh pembinaan lanjutan setelah pelatihan pertama. Lemahnya fungsi eksekutif ini menyebabkan ketidakterlaksanaan kebijakan secara menyeluruh dan bertentangan dengan prinsip tanfidz al-siyasah yang menekankan ketegasan, kejelasan arah, dan konsistensi pelaksanaan (Muslim, 2020).

Secara keseluruhan, implementasi Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2020 di Kecamatan Sekincau masih jauh dari optimal ketika dianalisis melalui nilai-nilai Siyasaḥ Tanfidziyyah. Ketimpangan literasi digital, tidak meratanya digitalisasi administrasi desa, minimnya pengembangan perpustakaan desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan belum membawa kemaslahatan umum secara utuh. Prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan penyempurnaan tugas belum terimplementasi dengan baik dalam praktik di lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan Smart Village di Kecamatan Sekincau belum sepenuhnya selaras dengan tujuan regulasi, nilai-nilai pemerintahan Islam, maupun harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang modern, inklusif, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Program Smart Village di Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, mengalami variasi penerapan yang signifikan antarwilayah, dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kapasitas aparatur desa, dan partisipasi masyarakat. Desa Giham dan Pampangan menunjukkan keberhasilan dalam mengimplementasikan digitalisasi administrasi berbasis website dan layanan perpustakaan digital, sementara desa lain masih bergantung pada sistem manual dengan berbagai kendala teknis dan sosial, termasuk keterbatasan pelatihan lanjutan, dukungan teknis, dan akses stabil internet. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi pada sinergi faktor struktural dan budaya. Dari perspektif teori Siyasa Tanfidziyyah, ditemukan pula bahwa prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan publik belum sepenuhnya terwujud karena lemahnya pengawasan dan pembinaan berkelanjutan oleh pemerintah daerah, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses digitalisasi. Penelitian juga mengidentifikasi keterbatasan koordinasi antar pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa, yang berdampak pada ketidakterpaduan program serta tantangan pembiayaan yang belum optimal dalam mendukung inovasi digital desa.

Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan geografis yang terbatas di Kecamatan Sekincau, sehingga temuan belum dapat sepenuhnya digeneralisasi untuk wilayah yang lebih luas. Selain itu, dinamika sosial dan budaya lokal yang sangat spesifik turut memengaruhi hasil implementasi, yang memerlukan kajian lebih mendalam di konteks berbeda. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan studi longitudinal yang melibatkan analisis dampak jangka panjang dari digitalisasi desa terhadap pembangunan inklusif dan berkelanjutan, serta mengeksplorasi strategi penguatan kapasitas SDM dan mekanisme kolaborasi antar lembaga. Secara praktis, penelitian ini menyarankan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelatihan dan pendampingan teknis berkala bagi aparatur desa, memperkuat infrastruktur digital terutama di wilayah pedalaman, serta mengoptimalkan komunikasi dan sosialisasi agar partisipasi masyarakat meningkat. Peningkatan tata kelola berbasis digital dengan prinsip keadilan dan amanah diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan Program Smart Village yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Nur, C.H., Sakka, E., Abdurahman. (2022). Kepemimpinan dalam Mencegah Perpecahan Umat Kajian Hadis. *Jawamiul Kalim Jurnal Kajian Hadis*, 3(1), 120. journal.stiba.ac.id.
- Salsabila, dkk. (2025). Efektivitas Smart Government Di Tingkat Desa. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 702-711. jinovative.id.
- Santosa, M.R.N., dkk. (2024). Application Of The Smart Government Concept In Indonesia. *Publisia Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 122. jurnal.unmer.ac.id.
- Setyorini, W., Cipta, H. (2025). Smart Village Penerapan Aplikasi Layanan Desa Digital Studi Kasus Kalimantan Tengah. *Semeru Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 197-205. ejournal.ubhara.ac.id.
- Shalsha Aisyah Dihani Faizal Aco. (2024). Implementasi Kebijakan E-Government Pada Sistem Aplikasi Layanan Dukcapil Smart. *Jurnal Enersia Publika Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik*, 7(2), 57. ejournal.up45.ac.id.

- Sidiq, U. (2021). Pemimpin Ideal Perspektif Hadis. *Al-Dzikra Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Quran dan Hadis*, 7(1), 114. ejournal.radenintan.ac.id.
- Supriyani, S., Setyowati, Y. (2024). Digitalisasi Desa Dalam Perspektif Governmentality Studi Kasus Kalurahan Sambirejo. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, 2(1), 15. jurnal.apmd.ac.id.
- Tim Peneliti. (2021). Kepemimpinan dan Tanggung Jawab dalam Hadis. *Al-Atsar Jurnal Ilmu Hadits*, 4(2), 118. ejournal.stdiis.ac.id.
- Peraturan dan Dokumen Resmi
- Dinas PMD Provinsi Lampung. (2021). Pedoman Teknis Smart Village Provinsi Lampung. Lampung Legal Info.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2024). Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Smart Village Provinsi Lampung 2020-2024. BPK Regulations.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. BPK Regulations.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). BPK Regulations.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait infrastruktur telekomunikasi penyediaan layanan relevan untuk isu konektivitas. BPK Regulations.